



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 466 / 684 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI HIBAH BANTUAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMUTAKHIRAN
DATA DISABILITAS KABUPATEN TEGAL KEPADA DIFABEL SLAWI MANDIRI
TAHUN 2022

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa alokasi hibah kepada Difabel Slawi Mandiri (DSM) telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan alokasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Hibah Bantuan Kegiatan Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Disabilitas Kabupaten Tegal Kepada Difabel Slawi Mandiri Tahun 2022.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pekerja Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Hibah Bantuan Kegiatan Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Disabilitas Kabupaten Tegal Kepada Difabel Slawi Mandiri Tahun 2022 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- KEDUA : Pelaksanaan Alokasi Hibah Bantuan Kegiatan Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Disabilitas Kabupaten Tegal menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana diktum KESATU wajib melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud diktum Kesatu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Juli 2022

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH